



# Implementasi Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Barat: Tantangan dan Dinamika Sosial

<sup>1</sup>Nur Kemala Putri, <sup>2</sup>Ramlan, <sup>3</sup>Irdar Trilia, <sup>4</sup>Farhan Julian, <sup>5</sup>Benni Erick

<sup>1,2,3,4,5</sup>Hukum Pidana Islam, Stain Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

[nurkemalaputri5@gmail.com](mailto:nurkemalaputri5@gmail.com)<sup>1</sup>, [papizola61@gmail.com](mailto:papizola61@gmail.com)<sup>2</sup>, [irdatrla4@gmail.com](mailto:irdatrla4@gmail.com)<sup>3</sup>,

[farhanjulian005@gmail.com](mailto:farhanjulian005@gmail.com)<sup>4</sup>

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received : 12-01-2023  
Revised : 02-02-2023  
Accepted : 25-03-2023  
Online : 30-03-2025

### Keywords:

Implementation Syari'at Islam;  
The Regional Government Of West Aceh;  
Qanun.

### Kata Kunci:

Penerapan Syari'at Islam;  
Wilayatul Hisbah Aceh Barat;  
Qanun.

## ABSTRACT

**Abstract:** *This study examines How the Wilayatul Hisbah in West Aceh regency implements the application of Islamic law, particularly in terms of lack of socialization and lack of community participation in filling the open space for the implementation of Islamic law. The Qur'an is the basis for understanding Islamic law, and this teaching is based on the holy book. Islamic law applies to his servants who are sane, healthy, and have come of age. This study uses a qualitative descriptive approach. The problem studied is: How does the Wilayatul Hisbah implement the application of Islamic law in West Aceh? The results show that many Islamic law application programs still face challenges in the social order of the community. Although the law or Qanun has provided a strong legal basis, effective implementation requires careful preparation and good management. Islamic law is seen as a divine rule that encompasses all aspects of Muslim life. This study uses the theory of sociology of religion to see how the formalization of the application and implementation of Islamic law in West Aceh and How it affects the community. The method of sociology of religion enables a deeper understanding of the formalization process and its consequences for Acehnese society. Before Indonesia's independence, Sultan Iskandar Muda had ruled Aceh. Then came the post-independence period, the New Order, reform, and now. Laws No.44 of 1999 and No.18 of 2001, along with other laws regulating Islamic law, serve as the basis for the implementation of Islamic law in Aceh.*

**Abstrak:** Studi ini melihat bagaimana Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Barat melaksanakan penerapan syariat Islam, terutama dalam hal kurangnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang terbuka untuk pelaksanaan syariat Islam. Al-Qur'an merupakan dasar dari segala pemahaman tentang syariat Islam, dan ajaran ini didasarkan pada kitab suci. Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah dewasa. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Problem yang diteliti adalah: Bagaimanakah Wilayatul Hisbah melaksanakan penerapan syariat Islam di Aceh Barat? Hasil menunjukkan bahwa banyak program penerapan syariat Islam masih menghadapi tantangan dalam tatanan sosial masyarakat. Meskipun undang-undang atau Qanun telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan manajemen yang baik. Syariat Islam dipandang sebagai aturan ilahiah yang mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Studi ini menggunakan teori sosiologi agama untuk melihat bagaimana formalisasi penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Metode sosiologi agama memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses formalisasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat Aceh. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Raja Iskandar Muda telah memerintah Aceh. Kemudian datang periode setelah kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, dan sekarang. Hukum Nomor 44 tahun 1999 dan Nomor 18 tahun 2001, bersama dengan hukum lain yang mengatur tentang syariat Islam, berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh.



## A. LATAR BELAKANG

Fakta sejarah yang menunjukkan karakteristik masyarakat Aceh, yaitu perjuangan panjang rakyat Aceh untuk memperjuangkan dan merebut kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perolehan otonomi khusus Aceh dilakukan secara keagamaan. Kekuatan ini berasal dari gaya hidup orang Aceh yang sangat mempertahankan prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka (Syamsuar, 2020; Syamsuar et al., 2023). Maka, aturan hidup yang didasarkan pada syariat Islam menjadi dasar bagi masyarakat, bangsa, dan negara berikutnya. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan di Aceh (Halim, 2011). Peraturan ini diatur langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga dapat disesuaikan dan diterima dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum Indonesia lainnya. Ada alasan dan latar belakang historis untuk merevitalisasi lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini. Gagasan ini murni berasal dari keberadaan lembaga ini di awal, masa keemasan, dan masa kemunduran pemerintahan Islam.

Kemudian, ketika syariat Islam secara resmi diterapkan di Aceh, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menegakkan akhlak yang mulia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW (Basri, 2011). Prinsip dasar dari upaya tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang mengajak umat Islam untuk melakukan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*). Prinsip ini mengandung gagasan yang lebih luas tentang membangun masyarakat untuk memiliki etika moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari (Fitri, 2012). Lembaga Wilayatul Hisbah mencerminkan visi tersebut dengan menjaga ketertiban sosial dan moralitas serta mengawasi dan menegakan aturan Islam. Dalam konteks ini, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan syariat tetapi juga mendidik masyarakat untuk menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Sepanjang sejarah, Aceh disebut sebagai kota "Serambi Mekkah", menunjukkan hubungan yang kuat antara masyarakat Aceh dengan agama Islam. Agama Islam telah menjadi bagian penting dari identitas Aceh dan terus melekat dalam kehidupan mereka hingga saat ini (Mulia et al., 2024; Syamsuar et al., 2024). Masyarakat Aceh dikenal memiliki kedekatan yang kuat dengan agama, bahkan dianggap sangat fanatik terhadap ajaran Islam. Sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam, Provinsi Aceh menjalankan otonomi khusus. Otonomi ini diatur dalam Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh, dan pemerintah Aceh telah menyusun banyak peraturan daerah dan menetapkan larangan-larangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di wilayah tersebut. Penjatuhan hukum Islam secara menyeluruh (*kaffah*) berarti pemerintah daerah akan menegakkan hukum Islam dengan benar dan tegas, dan jika seseorang masyarakat Aceh melanggarnya, maka akan dihukum.

Fokus penelitian ini adalah sejarah perkembangan Wilayatul Hisbah, yang pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penegakan syariat Islam, sebelum berkembang menjadi lembaga yang memiliki struktur dan fungsi yang terorganisir dalam pemerintahan Islam. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Wilayatul Hisbah dalam konteks penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan ajaran Islam di Aceh, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan fungsi lembaga tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan historis untuk menceritakan bagaimana Wilayatul Hisbah berkembang dari sekadar ide dan konsep yang kemudian menjadi lembaga dengan peran penting dalam struktur pemerintahan Islam di Aceh. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Wilayatul Hisbah berfungsi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian langsung dilokasi, yaitu instansi Wilayatul Hisbah Aceh Barat, untuk mengumpulkan data yang lebih akurat. Data yang diteliti berupa hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, bukan berupa angka. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mudah di mengerti tentang fenomena yang terjadi (Albi & Johan, 2018; Hardani et al., 2020). Untuk dapat memastikan terkait kekuatan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan cara menggabungkan berbagai Teknik dan sumber untuk menguji kreadibilitas data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada tema serta pemikiran-pemikiran yang lebih penting. Reduksi data bertujuan untuk memberikan Gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah pengumpulan data lebih lanjut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang dapat memberikan Gambaran-gambaran terkait Pelaksanaan Syariat Islam yang ditangani oleh pihak Wilayatul Hisbah di Aceh Barat secara akurat. Penelitian ini tidak memiliki hipotesis yang harus diuji, melainkan bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara dekskriptif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Syari'at Islam Oleh Wilayatul Hisbah Aceh Barat**

Syari'at Islam adalah ajaran Islam yang diterapkan pada semua aspek kehidupan manusia. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam mengatur pelaksanaan syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam, 2009: 257). Perda ini juga mencakup aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam. Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, masyarakat, Syiar

Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris tercantum dalam Bab IV, Pasal 5 Ayat 2. Ada dua undang-undang, yaitu UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang membentuk dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Al-Qur'an merupakan dasar dari segala pemahaman tentang syari'at Islam, dan ajaran ini didasarkan pada kitab suci (Hasibuan, 2024). Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah dewasa. Syariat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan tata sosial, yang diperuntukkan bagi individu yang memiliki akal sehat, berada dalam kondisi fisik serta mental yang baik, dan telah mencapai usia dewasa. Dengan demikian, penerapan syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang membentuk tatanan masyarakat Islami yang berkeadilan dan harmonis.

Dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, perjalanan Syariat Islam di Aceh unik karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikannya. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia adalah ayat 107 Surat Al-Anbiya, yang berbunyi, "*dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*" Untuk mencapai kemaslahatan ini, setiap orang harus mempertahankan lima hal utama: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum Islam memberikan perintah, larangan, dan izin yang harus diikuti oleh setiap mukallaf. Dari beberapa uraian maka permasalahan yang diteliti muncul pertanyaan, bagaimanakah WilayatulHisbah menjalankan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat? Berikut penjelasan yang diberikan oleh Anshari selaku personil dari Wilayatul Hisbah memberikan keterangan tentang penerapan syariat Islam di Aceh Barat, yaitu:

*"Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (WH) memiliki tugas utama untuk mengawasi terutama mengawasi qanun, atau peraturan daerah, yang merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah yang menerapkan syariat Islam. Qanun adalah bentuk peraturan daerah yang bersifat lokal yang mengatur pelaksanaan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang berbeda. Proses yang dilakukan oleh WilayatulHisbah ini melihat terlebih dahulu pelanggaran apa yang telah dilakukan atau dapat disebutkan berdasarkan jenis pelanggarannya. Misalnya, ada pelanggaran Qanun Jinayat yang dapat menyebabkan perjalanan proses hukum, seperti pelanggaran qanun judi, setelah terbukti melanggar, maka hakim memutuskan hukuman untuk dicambuk yang akan dilakukan oleh Mahkamah dan kejaksaan"*(Anshari, Personal Interview, 14 Oktober 2024).

Wilayatul Hisbah (WH) berperan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Syariat Islam, khususnya dalam menegakkan qanun atau peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah yang menerapkan hukum Islam. Dalam menjalankan tugasnya, WH terlebih dahulu mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi sebelum melanjutkan proses hukum. Salah satu contoh penerapan qanun adalah dalam kasus pelanggaran Qanun Jinayat, seperti perjudian, yang setelah terbukti melanggar akan diproses oleh pengadilan. Jika pelanggaran terbukti, hakim akan menjatuhkan hukuman yang kemudian dieksekusi oleh pihak terkait, seperti Mahkamah dan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa WH memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hukum syariat Islam ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayahnya.

*“Wilayatul Hisbah (WH) sering menangani masalah pelanggaran khalwat dalam penegakan Syariat Islam, terutama di wilayah yang menerapkan hukum Islam. Khalwat berasal dari bahasa Arab dan berarti kesendirian atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat atau kondisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Khalwat dianggap sebagai pelanggaran dalam Islam karena dapat memicu perbuatan dosa seperti perzinahan atau perilaku tidak senonoh lainnya. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah memiliki tanggung jawab yang cukup signifikan untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran ini demi menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat.”* (Anshari, Personal Interview, 14 Oktober 2024).

Dalam wawancara ini, narasumber menjelaskan peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam menegakkan Syariat Islam, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran khalwat di wilayah yang menerapkan hukum Islam. Khalwat diartikan sebagai kondisi kesendirian atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat atau situasi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penegakan terhadap pelanggaran khalwat dianggap penting karena dapat mencegah terjadinya perbuatan dosa seperti perzinahan atau perilaku tidak senonoh lainnya. Dengan demikian, Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat melalui pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran ini. Analisis ini menyoroti bagaimana institusi tersebut berperan dalam menjaga norma sosial dan agama di masyarakat.

Qanun Aceh adalah peraturan daerah yang diberlakukan di Provinsi Aceh dan berfungsi sebagai implementasi dari Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di sana. Dalam Qanun Aceh, terdapat beberapa peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan moralitas, perilaku, dan hukum pidana syariat Islam. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah tentang 18 perkara yang diatur dalam qanun tersebut, yang mencakup berbagai pelanggaran terhadap hukum Syariat Islam.

Berikut adalah penjelasan mengenai 18 perkara yang termasuk dalam Qanun Aceh, dengan penekanan pada pelanggaran yang sering terjadi dan diatur dalam qanun tersebut: “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang 18 Perkara yang bisa diselesaikan di Desa, Qanun ini, juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat, yang menguatkan posisi gampong sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa secara damai dan bermartabat.” Adapun 18 jenis perkara tersebut meliputi:

- a. Perselisihan keluarga
- b. Perselisihan antara keluarga mengenai faraidh
- c. Perselisihan masyarakat
- d. Khalwat
- e. Sengketa hak milik
- f. Pencurian rumah tangga (pencurian ringan)
- g. Sengketa harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Kemudian adapun jenis-jenis pelanggaran yang sering ditangani oleh pihak WilayatulHisbah yaitu mengenai khalwat, Pihak Wilayatul Hisbah sering menangani kasus khalwat karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan upaya menjaga moralitas dan ketertiban dalam masyarakat, terutama di wilayah yang menerapkan hukum syariat Islam khususnya Aceh. Penjelasan ini dikuatkan oleh Yunus, yang menyatakan bahwa syariat Islam di Aceh dilaksanakan dengan baik (Yunus et al., 2023). Berikut adalah beberapa alasan mengapa kasus khalwat sering menjadi fokus pengawasan:

- a. Upaya Menjaga Moralitas Publik
 

Hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram menurut Islam harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah atau godaan yang dapat mengarah pada zina atau tindakan amoral lainnya. Khalwat dianggap sebagai langkah pertama yang dapat membawa seseorang untuk berperilaku tidak sesuai dengan etika agama. Oleh karena itu, Wilayatul

Hisbah memainkan peran penting dalam pengawasan dan penegakkan undang-undang untuk mencegah pelanggaran moral terjadi di masyarakat.

b. Pencegahan Perilaku Zina

Salah satu alasan utama penegakan hukum terhadap khalwat adalah untuk mencegah zina atau hubungan seksual di luar nikah, yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Khalwat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan zina terjadi. Pemerintah mengawasi dan menangani khalwat untuk mencegah zina dan menjaga kesucian individu dan keluarga.

c. Menegakkan Hukum Syariat Islam

Khalwat dianggap sebagai pelanggaran yang jelas di beberapa negara, seperti Aceh, Indonesia, yang menerapkan hukum Islam. Bagian dari pelaksanaan syariat adalah menangani kasus khalwat. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang taat pada ajaran agama. Dalam situasi ini, Wilayatul Hisbah bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang syariat dan menghukum mereka yang melanggarnya.

d. Pengaruh Teknologi dan Sosial Media

Banyak pasangan terlibat dalam hubungan yang tidak terkontrol secara langsung melalui komunikasi online tanpa bertemu secara langsung. Media sosial dan teknologi saat ini dapat memicu masalah khalwat. Meskipun hanya terjadi secara virtual atau melalui percakapan pribadi, tetap dianggap sebagai khalwat. Terkait masalah ini, baik secara virtual maupun dalam kehidupan nyata, seharusnya masih diawasi dan ditangani oleh Wilayatul Hisbah.

e. Peningkatan Kepatuhan Masyarakat

Wilayatul Hisbah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma agama dan mengurangi perbuatan yang dianggap dapat merusak tatanan sosial dan keluarga. Hal ini bertujuan untuk memberi tahu orang lain betapa pentingnya menjaga batasan antara pria dan wanita yang bukan mahram untuk memastikan keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan sosial yang didasarkan pada nilai agama.

Karena alasan-alasan ini, khalwat sering menjadi salah satu pelanggaran yang sering diawasi dan ditangani oleh pihak Wilayatul Hisbah untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mematuhi hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam menangani pelanggaran yang sering terjadi aparat wilayatulhisbah juga senantiasa selalu memberikan peringatan yang berupa nasehat-nasehat kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang sebagai mana harus dijalankan dengan baik. Contoh seperti apabila pihak wilaya tul hisbah melakukan patroli seperti ke pantai-pantai atau ke cafe-cafe dan menemukan muda-mudi yang bukan muhrim

maka pihak wilayatul hisbah langsung memberikan edukasi kepada pihak yang bersangkutan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu tidak baik.

## 2. Kolaborasi dan Koordinasi Pihak WilayatulHisbah dengan Instansi Lain

Aparat Wilayatul Hisbah berperan aktif berkoordinasi dengan instansi lain seperti dengan aparat penegakan hukum lainnya. Wilayatul Hisbah (WH), yang juga disebut sebagai lembaga pengawas syariat Islam, memiliki tugas penting dalam menjaga dan menegakkan hukum syariat Islam di beberapa tempat, terutama di daerah di mana hukum Islam diterapkan. WilayatulHisbah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya, dalam beberapa cara:

### a. Koordinasi dalam Penegakan Hukum Syariat

Wilayatul Hisbah bertugas mengawasi dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan syariat Islam di tingkat masyarakat, seperti pelarangan perjudian, perzinahan, konsumsi minuman keras, dan pelanggaran lainnya. Meskipun WilayatulHisbah memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan, tetapi mereka tidak dapat melakukan penahanan atau penangkapan. Maka dari itu lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi, sangat penting dalam hal ini.

- 1) Peran Polisi: Pemerintah Pusat akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi jika ditemukan pelanggaran yang memerlukan penindakan hukum. Karena polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, menangkap orang, dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum negara. Polisi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum negara yang berlaku.
- 2) Peran Kejaksaan: Jika suatu kasus pelanggaran syariat Islam dibawa ke pengadilan, kejaksaan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dakwaan terhadap pelaku pelanggaran syariat dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dengan bukti yang sah.

Dalam hal ini, kerja sama yang efektif antara WilayatulHisbah, polisi, dan kejaksaan memastikan bahwa pelanggaran syariat Islam dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan hukum negara dan syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut.

### b. Penyuluhan dan Sosialisasi Syariat Islam

Untuk mencegah pelanggaran syariat, WH bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai aktivitas edukasi, seperti:

- 1) Penyuluhan tentang Hukum Syariat: WH dan lembaga hukum dapat mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan-aturan syariat Islam yang berlaku di daerah

tersebut, serta akibat hukum bagi yang melanggarnya. Penyuluhan ini juga bisa melibatkan kepolisian untuk memberikan perspektif dari sisi hukum negara dan penegakan hukum yang benar.

- 2) Sosialisasi melalui Media: Selain pertemuan langsung, banyak daerah yang juga menggunakan media massa, seperti radio, televisi, dan media sosial, untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya mematuhi aturan syariat Islam. Polisi juga dapat dilibatkan dalam kampanye ini untuk menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara dan hukum syariat secara bersamaan.

#### c. Penyidikan Bersama dan Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus, WH berperan sebagai pengawas dalam mendeteksi atau menerima laporan mengenai pelanggaran syariat Islam. Setelah itu, WH akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

- 1) Penyidikan oleh WH: WH dapat melakukan pemantauan terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat, seperti perzinahan, perjudian, atau pelanggaran norma agama lainnya. Namun, dalam hal ini WH bertindak lebih sebagai pengawas dan pelapor, bukan sebagai pihak yang melakukan penangkapan atau penyidikan langsung.
- 2) Penyidikan oleh Polisi: Jika WH melaporkan suatu pelanggaran, kepolisian akan melakukan penyidikan untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran hukum yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, seperti penangkapan atau pemeriksaan. Polisi akan memeriksa bukti, mengumpulkan saksi, dan memastikan bahwa pelaku melanggar hukum secara sah.
- 3) Koordinasi dengan Kejaksaan: Setelah penyidikan, polisi akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses lebih lanjut, seperti dakwaan di pengadilan. Kejaksaan memastikan bahwa dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat hukum dan berlandaskan bukti yang cukup.

#### d. Penyelesaian Masalah Sosial dan Pengawasan Moral

WH juga memiliki peran dalam menjaga moralitas masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti prostitusi, perzinahan, atau penyalahgunaan narkoba, WH bekerja sama dengan polisi untuk melakukan intervensi sosial dan penegakan hukum. Proses ini melibatkan beberapa langkah:

- 1) Tindak Lanjut dari WH: WH biasanya akan melaporkan pelanggaran moral yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke pihak berwajib (kepolisian) untuk ditindaklanjuti secara hukum.

- 2) Peran Kepolisian dan Kejaksaan: Polisi berfungsi untuk menangani kasus tersebut secara hukum, misalnya dengan menangkap pelaku dan membawanya ke pengadilan. Kejaksaan akan berperan dalam menyiapkan dakwaan, terutama jika ada unsur pidana yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam yang sudah melanggar hukum negara.

e. Penyelesaian Kasus melalui Pengadilan Syariat

Pengadilan syariat didirikan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan syariat Islam di negara-negara yang menerapkan hukum syariat, seperti Aceh. Pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memastikan bahwa proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum negara. Kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan syariat dapat mencakup pelanggaran ringan seperti tidak menutup aurat hingga pelanggaran yang lebih serius seperti perzinahan dan perjudian. Penjelasan ini dikuatkan oleh Oklin, yang menyatakan bahwa Instansi Wilayahul Hisbah berkoordinasi dengan Instansi penegakan hukum lainnya (Latif & Ab. Rahman, 2020). *“Adapun hasil dari penelitian dengan aparat Wilayahul Hisbah terkait dengan Kolaborasi dan Koordinasi dengan instansi lain yang ikut serta membantu dalam penegakan syari’at islam di Aceh Barat”* (Anshari, Personal Interview, 14 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, menjelaskan tentang Kolaborasi dan Koordinasi dengan instansi lain dalam penegakan Syari’at Islam di Aceh Barat. Berikut adalah hasil wawancara dari mahasiswa/i bersama Wilayahul Hisbah Aceh Barat, dalam rangka riset tentang Kolaborasi dan Koordinasi: *“Penegakan hukum di Aceh melibatkan banyak pihak yang saling berhubungan dan berperan sesuai dengan sistem yang berlaku di daerah tersebut. Pihak kepolisian memiliki hubungan yang sangat erat dengan penegakan syariat Islam dalam konteks ini. Polisi biasanya melakukan penyidikan setelah suatu kasus dilaporkan atau terdeteksi, yang melibatkan pengumpulan bukti, keterangan saksi, dan prosedur investigasi lainnya”* (Anshari, Personal Interview, 14 Oktober 2024).

Setelah penyidikan selesai, kasus diserahkan ke jaksa untuk dilanjutkan. Setelah menerima berkas perkara, jaksa akan memutuskan apakah perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Disini Hakim Mahkamah Syariah Aceh menangani kasus pelanggaran syariat Islam. Apabila ada bukti yang cukup dan lengkap, maka jaksa akan membawa kasus tersebut ke Tingkat selanjutnya. Berdasarkan peraturan syariat Islam yang berlaku, hakim Mahkamah Syariah akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan akan menetapkan hukuman yang tepat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum di Aceh mencakup lembaga kepolisian dan kejaksaan serta lembaga peradilan yang memiliki wewenang

untuk menegakkan syariat Islam untuk menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat."

### **3. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Syariat Islam Oleh Wilayatul Hisbah terhadap Masyarakat Aceh Barat**

Masyarakat Aceh memiliki identitas Islam, dalam sosiologi agama perjuangan untuk mendukung syariat Islam di Aceh dapat dipahami sebagai upaya masyarakat Aceh untuk mempertahankan identitas dan kepercayaan agama mereka sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam telah mengalami kesulitan, dan transformasi. Tetapi semangat mereka untuk mewujudkannya tidak pernah surut. Sejarah Aceh menunjukkan bahwa pemerintah menghalangi pelaksanaan syariat Islam. Namun, kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada tahun 1947 menjanjikan otonomi khusus untuk Aceh. Namun, ketika pemerintah pusat tidak melakukannya, harapan itu sirna. Bahkan Aceh digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950, sehingga membuat Tgk. M. Daud Beureueh kecewa dan mendorong pemberontakan DI/TII.

Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Mission/1959 memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam hal agama, pendidikan, dan adat istiadat untuk menghormati perjuangan rakyat Aceh dan pentingnya agama Islam bagi masyarakat. Dengan demikian, wilayah Aceh menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Meskipun Aceh adalah provinsi tersendiri, pemerintah tidak pernah membuat undang-undang yang mendukung pelaksanaan syariat Islam.

Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah, yang memiliki banyak wewenang, termasuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan ini, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk Menerapkan Syariat Islam. Dalam undang-undang ini, syariat Islam didefinisikan sebagai penerapan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Setelah kesepakatan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia diminta untuk menyusun rancangan Undang-Undang tentang Aceh pada tahun 2006. Semua isi atas dasar kesepakatan, serta hal-hal lain yang dianggap penting bagi Aceh, yang harus dimasukkan dalam rancangan ini. Selanjutnya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Tiga bab undang-undang ini terdiri dari Bab XVII tentang syariat Islam dan pelaksanaannya, Bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah, dan Bab XIX tentang MPU (UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 2006). Dengan menetapkan undang-undang ini, pemerintah pusat menjadikan Aceh

sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang dapat secara hukum menerapkan syariat Islam melalui sistem peradilan dan hukum nasional.

Dalam hal penerapan syariat Islam di Aceh, terdapat kekurangan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang makna syariat Islam yang diterapkan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tidak terlibat secara signifikan dalam mengisi ruang-ruang yang dimaksud untuk syariat. Akibatnya, penerapan syariat biasanya dilakukan secara top-down. Meskipun syariat Islam telah diterapkan lebih dari sepuluh tahun, program yang digunakan belum sepenuhnya masuk ke dalam kurikulum sekolah dan universitas serta tatanan sosial di semua tingkat masyarakat. Keterlibatan dan pemahaman seluruh pemangku kebijakan dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung dan menjamin penerapan syariat Islam yang kaffah.

Meskipun umat Islam di seluruh dunia mengharapkan penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh, karena ada hambatan hukum yang menghalangi penerapan syariat Islam di tempat lain. Namun, Aceh memiliki kesempatan untuk menerapkan Islam secara kaffah setelah berbagai Undang-Undang ditetapkan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Meskipun demikian, jika dilaksanakan dengan euforia tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik, berbagai undang-undang di atas dapat mengubah makna sebenarnya dari syariat. Akibatnya, penerapan syariat Islam harus disesuaikan dengan pendidikan dan pemahaman masyarakat, dan dilakukan secara bertahap di setiap aspek kehidupan. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar ajaran Islam telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk menemukan cara yang paling tepat untuk menerapkan syariat Islam.

Menurut sosiologi agama, syariat Islam dianggap sebagai peraturan ilahiah yang harus diikuti oleh manusia dalam semua aspek kehidupan mereka untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena hal tersebut, syariat Islam dianggap sebagai sistem yang dapat menggabungkan dan mengikat umat Islam dalam hal-hal yang mereka lakukan pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh berusaha untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Dengan undang-undang pemerintah dan qanun-qanun syariat diterapkan, maka dari itu sebagai pemerintah Aceh, masyarakat, dan setiap individu bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah.

*"Mengenai tantangan yang dihadapi, ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya respons yang signifikan dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di Aceh masih dianggap sebagai masalah provinsi,*

*bukan bagian dari kebijakan nasional yang lebih luas. Aceh memiliki keistimewaan dalam menerapkan hukum syariat sebagai wilayah otonomi khusus. Namun, kebijakan ini sering dianggap terpisah dari kebijakan negara secara keseluruhan. Akibatnya, lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum syariat, seperti Wilayatul Hisbah, tidak memiliki cukup perhatian dan bantuan.”* (Anshari, Personal Interview, 14 Oktober 2024).

Selain itu, ada masalah yang sangat penting terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UDD). Yang mana UDD harus jelas, pasti, dan kuat untuk memberikan kewenangan dan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan syariat di Aceh. Jika tidak ada landasan hukum yang kuat, penerapan syariat Islam bisa menjadi ambigu dan rentan terhadap masalah karena ada orang dalam yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan orang di luar yang menganggapnya sebagai hal yang melanggar hukum negara.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah soal kewenangan yang terbatas. Wilayatul Hisbah dan lembaga penegakan syariat lainnya sering dihadapkan pada batasan kewenangan, yang menghambat upaya mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Misalnya, mereka hanya memiliki kekuasaan di wilayah tertentu, dan mereka tidak dapat bertindak di luar wilayah tersebut tanpa melibatkan pihak lain, seperti polisi atau kejaksaan. Ini dapat menyebabkan proses penegakan hukum tertunda, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan tindakan segera.

Terakhir, salah satu masalah terbesar adalah masalah biaya. Jika dana tidak mencukupi, Wilayatul Hisbah dan lembaga terkait seringkali tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan optimal. Sulit bagi lembaga ini untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh, memberikan pelatihan kepada karyawan, atau menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas jika mereka tidak memiliki anggaran yang memadai. Selain itu, anggaran yang terbatas dapat berdampak negatif pada kemampuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penegakan syariat Islam.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Jika melihat dampak pelaksanaan Syariat Islam terhadap kehidupan masyarakat di Aceh Barat secara keseluruhan, itu lebih baik dari di luar Aceh dan dilihat dari segi kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Ini lebih baik daripada sebelum syariat Islam secara resmi muncul dan diresmikan secara nasional. Selanjutnya, penerapan hukum Islam dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial, budaya, dan hukum. Secara umum, tujuan syariat adalah untuk membuat kehidupan lebih adil, bermoral, dan sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, dengan melarang perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar, seperti zina, pencurian, dan minum alkohol, syariat Islam

memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran moral dan etika masyarakat. Dengan aturan yang jelas, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan hubungan antar individu berdasarkan prinsip kejujuran dan saling menghormati.

Meskipun demikian, pelaksanaan syariat Islam juga dapat menimbulkan kesulitan. Terkadang, penerapan aturan yang cukup ketat atau kaku dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama jika tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Misalnya, mengenai peran perempuan, syariat Islam memberikan hak yang jelas bagi perempuan. Namun, interpretasi yang salah atau ekstrem dari hukum Islam dapat membatasi kebebasan perempuan dalam beberapa aspek kehidupan mereka, seperti mengenakan pakaian atau berpartisipasi dalam peran sosial. Selain itu, penerapan syariat dapat menyebabkan konflik agama dalam masyarakat yang pluralistik. Jika masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan agama tidak diberi kebebasan untuk menganut keyakinan mereka sendiri, mereka mungkin merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa syariat Islam diterapkan secara inklusif dan menghormati hak asasi manusia serta perbedaan budaya yang ada di masyarakat.

Sangat penting untuk kerja sama antara Wilayatul Hisbah (WH), kepolisian, dan kejaksaan dalam penegakan syariat Islam karena WH bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran syariat di masyarakat, sementara kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab atas proses penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum negara. Agar penegakan hukum syariat dapat berjalan dengan efektif, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, sinergi ini harus berjalan dengan baik. Selain itu, kerja sama antara Wilayatul Hisbah (WH) dan lembaga keagamaan dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang Syariat Islam yang benar. Dengan bekerja sama, mereka dapat menyelenggarakan berbagai program pendidikan, penyuluhan, dan pengawasan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tetapi juga mendorong praktik Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama, nilai-nilai agama dapat dijaga dan ditegakkan dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan perkembangan zaman.

## REFERENSI

- Albi, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak.
- Anshari, S.Ag, *Personal Interview Tentang Pelaksanaan Syariah Islam Di Aceh Barat*, Wawancara Pada Senin, 14 Oktober 2024.
- Basri, H. (2011). Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), Article 3.
- Delta, Ria. "Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016),H. 1-14.
- Fitri, L. E. (2012). Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/Jmk.V1i1.1782>

- Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jiif.V10i2.45>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Roushandy Asri Fardani, & Ustiawaty, J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; P. 515). Cv Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, F. D. (2024). Syari'at Islam Dan Tradisi Di Aceh Darussalam. *Journal On Education*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/joe.V6i4.5887>
- Iskandar, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh", *Jurnal Serambi Akademica*, Vi:1 (Poltekkes Aceh Mei 2018), Hlm.78-79.
- Latif, M. A., & Ab. Rahman, S. (2020). Knowledge And Attitude On Halal Food And Islamic Eating Practices Among Students Of Universiti Malaysia Sabah. *Journal Of Halal Industry & Services*. <https://doi.org/10.36877/jhis.A0000166>
- Mulia, M., Zulfatmi, Z., Khalil, Z. F., Kurniawan, C. S., & Rizki, D. (2024). Conflict And Consensus In Fiqh Siyasa: The Practice Of Islamic Law Across Various Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(3), 1263–1263. <https://doi.org/10.26811/Peuradeun.V12i3.1363>
- Oklin Riinan Winowoda, Akmal Quddus. "Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Media Demokrasi* 3.2, (2021), Hlm. 44 – 63.
- Qanun Aceh. Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Nomor 9 Tahun 2008 Mengatur 18 Perkara.
- Syamsuar. (2020). Teungku Chiek Dirundeng's Struggle In Confronting Dutch Colonial. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1). <https://doi.org/10.26811/Peuradeun.V8i1.336>
- Syamsuar, Al-Fairusy, M., Junaidi, & Mulia, M. (2023). Settlement Of Islamic Sharia Violations In The Perspective Of Teungku Dayah And Local Wisdom Values On The West Coast Of Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 985–1004. <https://doi.org/10.26811/Peuradeun.V11i3.995>
- Syamsuar, Rizki, D., & Zikriati. (2024). Enforcement Of Human Rights According To Nurcholish Madjid: Fiqh Siyasa Dauliyah Perspective. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 14(1), 27–60. <https://doi.org/10.15642/Ad.2024.14.1.25-57>
- Yunus, F. M., Azwarfajri, A., & Yusuf, M. (2023). Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/jsu.V17i1.32865>